



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR: 1660/188.4.45/Tahun 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS ANGGOTA DEWAN PENGAWAS
PERUSAHAAN UMUM DAERAH TERMINAL MAKASSAR METRO
KOTA MAKASSAR

WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 71 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Makassar Nomor 500/250/B.EKO/VI/2025 Perihal Perubahan Surat Keputusan Wali Kota tentang Pelaksana Tugas Anggota Dewan Pengawas Perumda Tanggal 24 Juni 2025, maka dipandang perlu menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Terminal Makassar Metro Kota Makassar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Terminal Makassar Metro Kota Makassar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Komisaris dan Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Terminal Makassar Metro Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 5);

Memperhatikan : Surat Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Makassar Nomor 500/250/B.EKO/VI/2025 Perihal Perubahan Surat Keputusan Wali Kota tentang Pelaksana Tugas Anggota Dewan Pengawas Perumda Tanggal 24 Juni 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS ANGGOTA DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH TERMINAL MAKASSAR METRO KOTA MAKASSAR.

KESATU : Menunjuk Saudara Muhammad Rheza, S.STP., M.Si. Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar sebagai Pelaksana Tugas Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Terminal Makassar Metro Kota Makassar.

KEDUA : Pelaksana Tugas Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Terminal Makassar Metro Kota Makassar sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penetapan dan/atau berakhir setelah adanya pengangkatan Dewan Pengawas definitif.

KETIGA : Pelaksana Tugas Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Terminal Makassar Metro Kota Makassar sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melaksanakan tugas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan menerapkan prinsip tertib administrasi, efisien dan profesional.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, Pelaksana Tugas Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Terminal Makassar Metro Kota Makassar sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA memperoleh penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku maka Keputusan Wali Kota Makassar Nomor: 1286/188.4.45/tahun 2025 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Terminal Makassar Metro Kota Makassar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Ketentuan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Keputusan ini, diatur dan dipertanggungjawabkan oleh Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Makassar.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 26 Juni 2025

WALI KOTA MAKASSAR

TTD

MUNAFRI ARIFUDDIN

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kota Makassar;
2. Sekretaris Daerah Kota Makassar;
3. Inspektur Daerah Kota Makassar;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar;
5. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Makassar; dan
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Makassar



Muh. Izhar Kurniawan